



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT BINA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN

Kantor : Jl. Pattimura No. 20, Gd. Sapta Taruna Lt. IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Laboratorium : Jl. A.H. Nasution No. 264, Telp. 022-7802251, Fax. 022-7802726, Bandung 40294

Nomor : PR-0101-Be/4402

Jakarta, 21 Juni 2021

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Hal : Penyampaian Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga
Nomor 09/SE/Db/2021 tentang Perencanaan dan
Pemrograman Pekerjaan Preservasi Jaringan Jalan (Bagian
Dari Manajemen Aset Prasarana Jalan)

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
4. Para Kepala Balai Teknik di Direktorat Jenderal Bina Marga
5. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

di -

Tempat

Bersama ini kami sampaikan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 09/SE/Db/2021 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pekerjaan Preservasi Jaringan Jalan (Bagian dari Manajemen Aset Prasarana Jalan). Surat Edaran tersebut dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan teknis bagi pemangku kepentingan di Direktorat Jenderal Bina Marga. Adapun Surat Edaran beserta Surat Lampirannya dapat diunduh pada URL berikut: <https://bit.ly/3gMM6PI> atau dengan cara memindai/scan barcode berikut:



Demikian disampaikan untuk dapat didistribusikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Marga (sebagai laporan)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

Kepada yang terhormat:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

SURAT EDARAN

Nomor: 09 /SE/Db/2021

TENTANG

PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN PEKERJAAN PRESERVASI JARINGAN JALAN
(BAGIAN DARI MANAJEMEN ASET PRASARANA JALAN)

A. Umum

Dalam rangka memenuhi tingkat layanan jaringan jalan nasional sesuai dengan kebutuhan saat ini dan kebutuhan pada saat yang akan datang dengan biaya dan risiko terkecil, diperlukan pedoman untuk penyiapan strategi dan kebijakan atas data termasuk tata kelola, bisnis proses pengumpulan data untuk mendapatkan data yang berkualitas, proses bisnis perencanaan strategis preservasi jaringan jalan, pemrograman dan penganggaran preservasi jaringan jalan, serta integrasinya dengan menggunakan alat penunjang pengambilan keputusan dalam hal ini IRMS-V3 ke dalam keseluruhan proses bisnis.

Proses bisnis yang disusun dalam pedoman ini memiliki fungsi sebagai protokol bagi masing-masing *stakeholder* di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam menjalankan seluruh rangkaian kegiatan pemrograman pekerjaan preservasi jaringan jalan dengan menjabarkan langkah-langkah utama yang harus dilakukan, pembagian tugas, dan penanggungjawabnya. Proses bisnis ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap rangkaian kegiatan dilakukan secara transparan dan konsisten dimana kebijakan dan perencanaannya dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan untuk akhirnya mencapai tujuan strategis Direktorat Jenderal Bina Marga.

Dengan adanya pedoman ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pemrograman pekerjaan preservasi jaringan jalan dapat berlangsung secara akuntabel, efektif, dan efisien yang didasarkan pada praktek-praktek manajemen prasarana yang telah dijalankan di berbagai negara untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas Direktorat Jenderal Bina Marga.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468)
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40)
6. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900)
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473)
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144)

11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor-1
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional
13. ISO 55001-2014 *International Organization for Standardization* tentang Standar Manajemen Aset

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam penyelenggaraan Manajemen Aset Prasarana Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga yang mencakup beberapa proses bisnis dalam pekerjaan preservasi jaringan jalan nasional untuk memastikan tercapainya konsistensi, transparansi, dan keberlanjutan Pekerjaan Preservasi.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan tata cara mengenai aspek-aspek teknis yang diperlukan sehingga akan memberikan manfaat berupa panduan untuk perencanaan dan pemrograman pekerjaan preservasi jaringan jalan yang merupakan bagian dari manajemen aset prasarana jalan yang akan meningkatkan pelayanan terhadap tingkat layanan jaringan jalan nasional sesuai dengan kebutuhan.

D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan dan prosedur dalam proses bisnis terkait yang dilaksanakan oleh beberapa unit organisasi di Direktorat Jenderal Bina Marga, yaitu mencakup:

- a. pengumpulan data inventori dan kondisi jaringan jalan;
- b. perencanaan strategis jaringan jalan; dan
- c. pemrograman dan penganggaran preservasi.

Pedoman ini tidak mencakup pelaksanaan pekerjaan preservasi yang meliputi perencanaan teknis, konstruksi dan pengawasan serta, dan monitoring dan evaluasi pekerjaan preservasi.

E. Perencanaan dan Pemrograman Pekerjaan Preservasi Jaringan Jalan (Bagian Dari Manajemen Aset Prasarana Jalan)

1. Pedoman ini meliputi ketentuan teknis mengenai:
 - a. data;

- b. pengumpulan data inventori dan kondisi jaringan jalan;
 - c. perencanaan strategis preservasi jaringan jalan;
 - d. pemrograman dan penganggaran preservasi jaringan jalan; dan
 - e. sistem perangkat dukungan pengambilan keputusan.
2. Ketentuan lebih rinci mengenai perencanaan dan pemrograman pekerjaan preservasi jaringan jalan termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,



HEDY RAHADIAN

NIP. 19640314 199003 1 002